



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : Dj.I/201/2010

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
PROGRAM STUDI PROGRAM SARJANA (SI) DAN PROGRAM DIPLOMA TIGA (D.3)
PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI) TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dan Swasta perlu dikeluarkan Keputusan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan bagi program studi yang masa berlakunya telah berakhir;
 - b. bahwa program studi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Sarjana (SI) pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) Tahun 2010.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Penilai Proposal Usul Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi PTAI Tahun 2009 tanggal 14 Oktober 2009.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PROGRAM SARJANA (S1) DAN PROGRAM DIPLOMA TIGA (D.3) PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI) TAHUN 2010.
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Perpanjangan izin penyelenggaraan program studi pada diktum kesatu berlaku sebagaimana tertuang pada kolom 5 lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Selama masa berlakunya perpanjangan izin penyelenggaraan program studi tersebut, penyelenggara prodi diharuskan mematuhi aturan-aturan yang berlaku untuk mencapai standar minimal pelayanan pendidikan sesuai ketentuan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- KEEMPAT : Program Studi tersebut pada diktum kesatu dilarang menyelenggarakan program pembelajaran di luar kampus induk (kelas jauh/filial);
- KELIMA : Program studi yang telah terakreditasi dapat mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan berikutnya enam bulan sebelum berakhir masa berlaku izin penyelenggaraan program studi yang bersangkutan;
- KEENAM : Jika dalam masa berlakunya perpanjangan izin penyelenggaraan tersebut, penyelenggara program studi tidak memenuhi standar-standar sebagaimana dimaksud pada diktum 3, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2010



LAMPIRAN I :**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM****NOMOR :****PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA (PTAI) YANG DIBERIKAN
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI TAHUN 2010**

No.	Nama dan Alamat PTAI/Yayasan	Program Studi	No & Tgl SK	Masa Berlaku
1	2	3	4	5
1	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON, Jln. Perjuangan By Pass Sunyaragi Telp. 0231-489926 Cirebon 45132. Website : www.iainsyekhnurjaticrb.ac.id Email : iainsyekhnurjaticirebon.ac.id	1. Pendidikan Agama Islam (PAI) 2. Pendidikan Bahasa Arab (PBA) 3. Ahwal Al-Syakhsiyah (AS) 4. Muamalah (MA) 5. Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) 6. Sejarah Peradaban Islam (SPI) 7. Aqidah Filsafat (AF)	1. No. E/279/2001 Tgl. 27 Nop. 2001 2. No. Dj.II/154/2003 Tgl. 21 Mei 2003 3. Dj.II/144/2003 Tgl. 21 Mei 2003	2 TAHUN 3 TAHUN 3 TAHUN 3 TAHUN 3 TAHUN 3 TAHUN 3 TAHUN
2	UIN SYARIF KASIM RIAU, Jln. HR. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO BOX 1004. Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052. Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id	Perbankan Syari'ah (D.3)	SK No. Dj.I/178/2007 Tgl. 20 April 2007	3 TAHUN

